



PUTUSAN

Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap daftar pembagian harta pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (dahulu PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk), berkedudukan di Jakarta, Sentral Senayan III, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, diwakili oleh Dhien Tjahajani dan Jenny Wiriyanto, selaku Para Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Duma Hutapea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Law Firm Duma & Co, berkantor di Jalan Raya Kelapa Gading Batavia Blok LC 10 Nomor 30, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon;

L a w a n

TIM KURATOR PT. DHIVA INTER SARANA (Dalam Pailit) dan RICHARD SETIAWAN (Dalam Pailit), berkedudukan di Sulaiman & Herling Attorneys At Law, RDTX Tower. Lantai 12, Zona F, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav.EIV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Anggie Muhammad Ginanjar, S.H., dan kawan-kawan, Para Staff Kurator, berkantor di RDXT Tower Lantai 12, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. E IV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2017;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan posita sebagai berikut:

Bahwa sehubungan Daftar Pembagian tahap Pertama Dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit Milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) oleh:

Tim Kurator PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam Pailit), beralamat di Sulaiman & Herling Attorneys At Law, RDTX Tower, Lantai 12, Zona F, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. EIV Nomor 6, Mega Kuningan, Jakarta 12950;

Yang diumumkan oleh Termohon pada Surat Kabar Harian Republika halaman 23 edisi hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 dan Surat Kabar Harian Batam Pos Edisi Hari Kamis tanggal 2 Februari 2017;

Dengan ini mengajukan Permohonan Perlawanan/Keberatan atas Daftar Pembagian Tahap Pertama Dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit Milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) oleh Termohon (bukti-2) dengan berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum lainnya agar dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Pst., yaitu sebagai berikut:

Permohonan perlawanan/keberatan atas Daftar Pembagian tahap Pertama dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) oleh Tim Kurator PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam Pailit) masih dalam batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

- Bahwa Pasal 192 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 192 ayat (3);

Halaman 2 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"(3) Tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar sebagaimana dimaksud ayat (2)";

- Bahwa Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 193 ayat (1);

"(1) Selama tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) Kreditor dapat melawan daftar pembagian tersebut dengan mengajukan surat keberatan disertai alasan kepada Panitera Pengadilan, dengan menerima tanda bukti penerimaan";

- Bahwa Termohon mengumumkan Daftar Pembagian Tahap pertama Dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit Milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) pada Surat Kabar Harian Republika halaman 23 Edisi Hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 (bukti P-3) dan Surat Kabar Harian Batam Pos Edisi Hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 yang pada pengumuman tersebut disebutkan jangka waktu melihat daftar tersebut adalah selama 5 (lima) hari sejak diumumkan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (3) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang *juncto* Pasal 193 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tenggang waktu untuk mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian tersebut adala 5 (lima) hari sejak diumumkan, yang hari terakhirnya jatuh pada tanggal 6 Februari 2017;

Maka, permohonan renvoi prosedur yang diajukan Pemohon masih memenuhi tenggang waktu yang ditetapkan, yaitu 5 (lima) hari sejak diumumkan. Karena diajukan pada tanggal 6 Februari 2017;

Oleh karena itu, Majelis Hakim Yang Terhormat harus menerima dan mempertimbangkan Permohonan Perlawanan/Keberatan Atas Daftar Pembagian Tahap Pertama Dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit Milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) oleh Tim Kurator PT Dhiva Inter Sarana



(Dalam Pailit) dan Richard Setiawan (Dalam palit);

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya Permohonan Perlawanan/Keberatan adalah sebagai berikut:

Daftar Pembagian Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten sangat tidak adil;

Bahwa pada Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepada para kreditor Richard setiawan (Dalam Pailit) Perkara Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt. Pst. oleh Termohon poin A butir 5 disebutkan bahwa hasil penjualan berupa tanah & cluster Royal Golf yang terletak di Jalan Royal Golf Nomor 11, Bencongan, Tangerang, Banten adalah sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);

Bahwa Pembagian atas hasil penjualan/pemberesan harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) atas tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten oleh Termohon sangat tidak adil karena:

A. Richard Setiawan (Dalam Pailit) telah mendapatkan kucuran kredit langsung dari Pemohon untuk pembangunan harta pailit tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten;

1. Bahwa Richard Setiawan (Dalam Pailit)/debitur telah mendapat kucuran kredit sebesar Rp22.800.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Pemohon selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 (bukti P-3) berupa Fasilitas Rumah *juncto* Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah Nomor 095/SKU-Homeloan/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011 (bukti P-4);

2. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 4 Desember 2011 menyebutkan sebagai berikut:

"Pasal 2;

Tujuan Penggunaan Dan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Rumah;

2.1. Tujuan penggunaan untuk membangun sebidang tanah yang terletak di Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Jalan Royal Golf Nomor 11";

Halaman 4 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



3. Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa kredit yang dikucurkan oleh Pemohon kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) adalah untuk pembangunan harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) atas tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang Banten;

B. Pembiayaan atas Pembangunan Harta Pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berasal dari Pemohon;

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 jelas terbukti bahwa biaya untuk membangun sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Jalan Royal Golf Nomor 11 semuanya 100% berasal dari Pengucuran Kredit yang berasal dari Pemohon yang disalurkan langsung kepada debitur (Richard Setiawan (Dalam Pailit));

2. Bahwa memang perjanjian kredit antara Pemohon dengan debitur (Richard Setiawan) belum sempurna atau belum selesai dilakukan dengan adanya sertifikat hak tanggungan yang mengikat sertifikat tanah sebagai jaminan atas pemberian kredit tersebut, namun telah nyata terbukti bahwa seluruh biaya pembangunan tanah tersebut berasal semua 100% (seratus persen) dibiayai oleh Pemohon;

Terbukti dari adanya pencairan dana kredit dari Pemohon kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) (bukti P-5); Sehingga bagian dari Pemohon ditetapkan seperti hasil Penjualan Harta Pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa: yaitu sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) harus diserahkan 100% (seratus persen) kepada Pemohon;

C. Fasilitas KPR Kredit Yang Diberikan Pemohon Untuk Pembangunan tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten Sudah Diikat Dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) oleh Aina Kwee (istri Richard Setiawan (Dalam Pailit));

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 untuk



membangun sebidang tanah yang dibeli oleh Aina Kwee selaku Pembeli yang merupakan istri debitur (Richard Setiawan) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3612/PPJB-LK/09/2007 tanggal 7 September 2007 (bukti P-6) antara PT Lippo Karawaci Tbk selaku Pengembang dengan Aina Kwee selaku Pembeli yang merupakan istri debitur (Richard Setiawan); Namun, pembiayaan atas pembiayaan di tanah & cluster Royal Golf tersebut seluruhnya 100% (seratus persen) berasal dari Fasilitas Kredit KPR yang diberikan Pemohon kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit); Tidak ada pembiayaan sepeserpun dari para kreditur lainnya yaitu:

- a) PT Bank Permata Tbk;
- b) PT Bank DBS Indonesia;
- c) PT Bank ICBC Indonesia;
- d) PT Bank Rakyat Indonesia;

Sehingga sudah sangat terbukti dan sepatutnya, bahwa hasil penjualan atas tanah dan bangunan & cluster Royal Golf, Bencong, Tangerang, Banten sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) harus diserahkan 100% (seratus persen) kepada Pemohon;

D. Kreditur lain tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

1. Bahwa kreditur konkuren Lain yaitu:

- a) PT Bank Permata Tbk;
- b) PT Bank DBS Indonesia;
- c) PT Bank ICBC Indonesia;
- d) PT Bank Rakyat Indonesia;

Tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) untuk Pembangunan Harta Pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit); Sehingga sangat tidak adil apabila hasil penjualan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) dibagikan kepada para kreditur konkuren lain yang memberikan kredit kepada badan hukum yang berbeda yaitu PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit);

2. Bahwa karena semua biaya pembangunan rumah tersebut berasal



dari kucuran kredit Pemohon langsung kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) maka sudah sepatutnya atau layak apabila seluruh hasil penjualan asset tersebut sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) seharusnya ditetapkan menjadi bagian Pemohon;

E. Mohon Perlakuan Yang Adil Atas Pembagian Harta Pailit Milik Richard Setiawan (Dalam Pailit);

1. Bahwa tidak ada dasar hukum dan keadilan sama sekali Hasil Pembagian atas penjualan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) dibagikan kepada para kreditur Konkuren lainnya karena, Pembiayaan Pembangunan Harta Pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berasal dari Pemohon bukan oleh para kreditor secara bersama-sama;
2. Bahwa hal ini berbeda dengan harta pailit PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dimana para kreditor masing-masing menyalurkan kredit kepada PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit); Maka sudah sesuai hukum apabila aset pailit milik PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dibagikan kepada para kreditur secara bersama-sama; Sehingga hal ini berbeda dengan Pemberian Kredit atas Pembangunan Harta Pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berasal dari Pemohon yang seluruh pembiayaannya berasal dari Pemohon;

F. Mohon Perlakuan Termohon Kepada Pemohon Harus Adil Sama Seperti Perlakuan Termohon Kepada kreditur lainnya;

1. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas sikap ketidakadilan terhadap perlakuan Termohon kepada Pemohon dibandingkan dengan perlakuan Termohon kepada kreditur lainnya;
2. Bahwa hal itu sangat terlihat jelas dari Daftar Pembagian Tahap Pertama Dari Hasil Penjualan/Pemberesan Harta Pailit Milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) oleh Termohon pada kolom pembagian tahap pertama kepada para kreditur angka Romawi I butir 2 dan 3;

Halaman 7 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



- Pembiayaan atas kredit unit mobil dibayarkan kepada kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);
3. Bahwa pada kolom Pembagian Tahap Pertama kepada para kreditur angka Romawi I butir 2, Bank Rakyat Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran dari hasil penjualan 1 unit kendaraan - Rolls Royce B 1 VIP sebesar Rp3.620.994.180,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah);
 4. Bahwa Bank Rakyat Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran tersebut karena Bank Rakyat Indonesia yang mengucurkan fasilitas kredit atas pembelian penjualan 1 unit kendaraan - Rolls Royce B 1 VIP kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit), bukan kreditur lainnya;
 5. Bahwa pada kolom Pembagian Tahap Pertama kepada para kreditor angka Romawi I butir 3, PT U Finance Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran dari hasil penjualan 1 unit kendaraan - Range Rover B 33 G sebesar Rp1.262.065.313,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
 6. Bahwa PT U Fiannce Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran 100% (seratus persen) tersebut karena PT U Finance Indonesia yang mengucurkan fasilitas kredit atas pembelian penjualan 1 unit kendaraan - Range Rover B 33 G kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit), bukan kreditur lainnya;
 7. Bahwa hal tersebut diatas, sudah sangat terlihat jelas bahwa Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia memberikan fasilitas kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) dan mendapatkan kembali hak sepenuhnya atas penjualan unit kendaraan tersebut, karena Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia yang memberikan dana fasilitas kredit tersebut kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);
 8. Bahwa namun mengapa hasil penjualan harta pailit milik tanah &

Halaman 8 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) yang dibiayai sendiri oleh Pemohon dibagikan kepada kreditur lainnya yang akhirnya mengurangi hak Pemohon sebagai fasilitas kredit sepenuhnya kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

Bahwa hal ini sudah terlihat jelas ketidakadilan dari Termohon atas perlakuan Termohon kepada Pemohon dibandingkan kepada kreditur lain dan hal ini sungguh sangat merugikan Pemohon;

9. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Termohon agar asas keadilan bisa ditegakkan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat agar Pemohon mendapatkan perlakuan yang adil dari Termohon;

Bahwa dari seluruh bukti-bukti di atas terlihat jelas bahwa:

- a) Dalam Perjanjian Fasilitas KPR antara Pemohon dengan Richard Setiawan (Dalam Pailit), bahwa kreditur adalah Pemohon dan Richard Setiawan (Dalam Pailit) adalah debitur sebagaimana diatur pada halaman 1 alinea ke 4 dan halaman 5 alinea ke 2 Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 14 Desember 2011;
- b) Tujuan Pembiayaan Fasilitas KPR adalah untuk membiayai pembangunan rumah Richard Setiawan (Dalam Pailit) yang secara tunggal oleh Pemohon;
- c) Bahwa pencairan dana fasilitas KPR tersebut seluruhnya telah diluncurkan oleh Pemohon kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) secara pribadi bukan kepada PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit);
- d) Bahwa tidak ada dana 5 (lima) rupiah pun dari kreditur-kreditur:
 - PT Bank Permata Tbk;
 - PT Bank DBS Indonesia;
 - PT Bank ICBC Indonesia;
 - PT Bank Rakyat Indonesia;

Yang mengucurkan dana untuk membiayai fasilitas kredit pembiayaan pembangunan rumah Richard Setiawan (Dalam Pailit);

- e) Bahwa sama halnya dengan pembiayaan fasilitas kredit kendaraan 1 unit Range Rover dan 1 unit Rolls Royce yang dibiayai oleh kreditur bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia, seluruh hasil penjualannya dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia setelah dipotong biaya kepailitan;

- f) Oleh karenanya, sudah sangat sepatutnya dan sepatutnya apabila pembiayaan fasilitas KPR dari Pemohon seluruhnya dikembalikan kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan revoi prosedur Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa seluruh total hasil pemberesan/penjualan harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa Rumah di Taman Golf Jalan Raya Golf Nomor 11 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) sebagaimana Daftar Pembagian Tahap I menjadi bagian dari Pemohon;
3. Memerintahkan Termohon untuk menyerahkan hasil pemberesan/penjualan harta pailit Richard Setiawan (dalam pailit) berupa rumah di Taman Golf Jalan Royal Golf Nomor 11 Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) seluruhnya 100% (seratus persen) kepada Pemohon setelah dipotong biaya kepailitan;
4. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya perkara;

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Perkara dengan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 1 Maret 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon PT. Bank Maybank

Halaman 10 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Tbk (dahulu PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk);

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk, dahulu PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 18 Juli 2017 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Pemohon pada tanggal 20 September 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi/Pemohon melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2017, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 2 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 11 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst. jo. Nomor 806 K/Pdt.Susu-Pailit/2017 jo. Nomor 74/Pdt.Susu-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon pada tanggal 3 Oktober 2017, kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Termohon mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali

Halaman 11 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Memori peninjauan kembali diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

1. Bahwa *Judex Juris* telah memberikan Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, yang mana putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, pada tanggal 18 Juli 2017;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 295 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan sebagai berikut:

"(1) Terhadap putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali ditentukan dalam Undang-Undang ini."

Jo

Pasal 295 ayat (2)

"(2) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila:

a. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan: atau

b. Dalam putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

Maka Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai hak untuk mengajukan memori peninjauan kembali paling lambat 30 (tiga puluh hari) hari setelah tanggal putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan tetap;

Halaman 12 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima salinan asli Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017 dan Pemberitahuan (Bukti P-1) dan Penyampaian Salinan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 Nomor W10.U1.1562.Ht.03.IX.2017.03 tanggal 20 September 2017 (Bukti P-2) dari Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/Tipikor dan Hubungan Industrial Jakarta Pusat melalui kiriman surat tercatat "TIKI" pada hari Jumat, tanggal 22 September 2017 pada Pukul 09.50 (BUKTI P-3);
4. Bahwa karena Pemohon Peninjauan Kembali baru menerima salinan Putusan Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 18 Juli 2017 pada tanggal 22 September 2017;
Maka sepatutnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dihitung sejak tanggal 22 September 2017 tersebut;
Karena, Pemohon Peninjauan Kembali baru mengetahui isi putusan tersebut pada tanggal 22 September 2017 dan baru menerima pemberitahuan putusan tersebut sebagaimana Tanda Terima TIKI pada hari Jumat tanggal 22 September 2017 (*vide* Bukti P-3);
5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan memori peninjauan kembali kepada Kepaniteraan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, dimana pada tanggal 02 Oktober 2017 adalah hari ke-11 (sebelas) sejak pemberitahuan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali terima;
6. Bahwa oleh karena Memori Peninjauan Kembali diajukan dalam masa batas waktu yang ditentukan oleh Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka *Judex Juris* wajib menerima dan mempertimbangkan memori peninjauan kembali ini.
7. Bahwa dengan demikian permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali yang kami ajukan diterima oleh

Halaman 13 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, karenanya penyampaian permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali *a quo* formal sepatutnya dinyatakan dapat diterima untuk menjadi bahan pertimbangan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menilai *Judex Juris* yang memeriksa dan memutus perkara telah salah memutus dengan adanya kekeliruan yang nyata atau melanggar hukum yang berlaku, maka dengan demikian:

Memori peninjauan kembali yang kami ajukan dan daftarkan telah sesuai dengan syarat-syarat formil pengajuan peninjauan kembali yang diatur dalam Undang Undang Kepailitan;

Dengan Demikian:

Pengajuan peninjauan kembali dan penyerahan pengajuan memori peninjauan kembali ini formal dapat diterima;

Pemohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali ini telah sesuai dengan syarat-syarat pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah diatur secara limitatif dalam Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Bahwa oleh karena dasar dan alasan permohonan peninjauan kembali ini sesuai dengan alasan-alasan untuk dapat diajukannya permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 295 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka sangat berdasar hukum apabila permohonan peninjauan kembali dan memori peninjauan kembali ini diterima;

- B. Objek pengajuan permohonan memori peninjauan kembali

Adapun yang menjadi objek pengajuan permohonan memori peninjauan kembali adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 18 Juli 2017 (selanjutnya disebut sebagai

Halaman 14 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



"Putusan *Judex Juris*") yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut:

Mengadili

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, (dahulu PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk);
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Terhadap Putusan *Judex Juris* tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk membela kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali yang telah sangat-sangat dirugikan dengan adanya Putusan *Judex Juris* tersebut yang telah mengkhianati kepastian hukum kepailitan Indonesia.

Adapun dasar-dasar kami dalam mengajukan memori peninjauan kembali ini adalah sebagai berikut:

Bahwa *Judex Juris* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memberi Putusan pada Perkara Kasasi Nomor 806 K/Pdt.Sus-Pailit/2017, tanggal 18 Juli 2017

- I. Terhadap Pertimbangan *Judex Juris* Halaman 16 Alinea 3, 4,5

"Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 8 Maret 2017 dan kontra memori tanggal 16 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sebagai kreditur konkuren telah mendapatkan pembagian harta pailit sesuai dengan urutan prioritas, dimana kreditur yang kedudukannya lebih tinggi mendapat pembagian lebih dulu dari kreditur lainnya yang kedudukannya lebih rendah dan antara kreditur yang memiliki tingkatan yang sama memperoleh pembayaran dengan

Halaman 15 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



azas pro rata (azas pari passu prorata parte), sehingga putusan *Judex Facti* telah sesuai hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 1 Maret 2017, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk dahulu PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk tersebut harus ditolak;

II. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Juris* tersebut;

Daftar pembagian hasil penjualan/pemberesan harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten sangat tidak adil

1. Bahwa pada Daftar Pembagian Tahap Pertama Kepada para kreditor Richard Setiawan (Dalam Pailit) Perkara Nomor 74/PDT.SUS.PKPU/2014/ PN.NIAGA.JKT.PST oleh Termohon Poin A Butir 5 disebutkan bahwa hasil penjualan berupa tanah & cluster Royal Golf yang terletak di Jalan Royal Golf Nomor 11, Bencongan. Tangerang, Banten adalah sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah);

2. Bahwa dalam pertimbangan *Judex Facti* yang dikuatkan *Judex Juris* tersebut terdapat kekeliruan yang nyata karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan, Karena pembagian atas hasil penjualan/pemberesan harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) atas tanah & cluster Royal Golf. Bencongan, Tangerang, Banten oleh Termohon Peninjauan Kembali sangat tidak adil karena:

A. Richard Setiawan (Dalam Pailit) telah mendapatkan kucuran kredit langsung dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk pembangunan harta pailit tanah & cluster Royal Golf. Bencongan, Tangerang, Banten;

Halaman 16 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



1. Bahwa Richard Setiawan (Dalam Pailit)/debitur telah mendapatkan kucuran kredit sebesar Rp22.800.000.000,- (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 berupa Fasilitas Kredit Rumah jo. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit Rumah Nomor 095/SKU-Homeloan/XII/2011 tanggal 14 Desember 2011;
2. Bahwa Pasal 2 ayat (2.1) Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 menyebutkan sebagai berikut:
"Pasal 2
Tujuan penggunaan dan jangka waktu fasilitas kredit rumah
2.1 Tujuan penggunaan untuk membangun sebidang tanah yang terletak di Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Jalan Royal Golf Nomor 11"
3. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas sangat jelas bahwa kredit yang dikucurkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 sebesar Rp22.800.000.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus juta rupiah) adalah untuk Pembangunan harta pailit Richard Setiawan (Dalam Pailit) atas tanah & cluster Royal Golf. Bencongan, Tangerang, Banten;

B. Pembiayaan atas Pembangunan Harta Pailit Tanah & Cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) hanya berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 jelas terbukti bahwa biaya untuk membangun sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Taman Golf Lippo Karawaci Jalan Royal Golf Nomor 11 semuanya 100% berasal dari Pengucuran Kredit yang berasal dari Pemohon

Halaman 17 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Peninjauan Kembali yang disalurkan langsung kepada debitur (Richard Setiawan (Dalam Pailit);

2. Bahwa memang perjanjian kredit antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan debitur (Richard Setiawan) belum sempurna atau belum selesai dilakukan dengan adanya sertifikat hak tanggungan yang mengikat sertifikat tanah sebagai jaminan atas pemberian kredit tersebut, namun telah nyata terbukti bahwa seluruh biaya pembangunan tanah tersebut berasal semua 100% dibiayai oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Terbukti dari adanya pencairan dana kredit dari Pemohon Peninjauan Kembali kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

Sehingga, bagian dari Pemohon Peninjauan Kembali ditetapkan seperti hasil Penjualan Harta Pailit Tanah & Cluster Roval Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berupa, yaitu sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) harus diserahkan 100% kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- C. Fasilitas KPR kredit yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali untuk pembangunan tanah & cluster Royal Golf, Bencongan, Tangerang, Banten sudah diikat dengan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) oleh Aina Kwee (istri Richard Setiawan (Dalam Pailit) Dengan PT. Lippo Karawaci, Tbk selaku Pengembang;

Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 03 tanggal 14 Desember 2011 untuk membangun sebidang tanah yang dibeli oleh Aina Kwee selaku Pembeli yang merupakan istri debitur (Richard Setiawan) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 3612/PPJB-LK/09/2007 tanggal 07 September 2007 antara PT. Lippo Karawaci Tbk selaku Pengembang dengan Aina Kwee selaku Pembeli yang merupakan istri debitur (Richard Setiawan);

Namun, pembiayaan atas pembangunan di tanah & cluster Royal Golf tersebut seluruhnya 100 % (seratus persen) berasal dari fasilitas kredit KPR yang diberikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

Halaman 18 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Tidak ada pembiayaan sepeser pun dari para kreditur lainnya yaitu:

- a) PT. Bank Permata Tbk;
- b) PT. Bank DBS Indonesia;
- c) PT. Bank ICBC Indonesia;
- d) PT. Bank Rakyat Indonesia;

Sehingga sudah sangat terbukti dan sepatutnya, bahwa hasil penjualan atas tanah dan bangunan & cluster Royal Golf. Bencong, Tangerang, Banten sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) harus diserahkan 100 % kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

D. Kreditur lain tidak pernah dan tidak ikut menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

1. Bahwa kreditur Konkuren Lain, yaitu:

- a) PT. Bank Permata Tbk;
- b) PT. Bank DBS Indonesia;
- c) PT. Bank ICBC Indonesia;
- d) PT. Bank Rakyat Indonesia;

Tidak menyalurkan kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) lima rupiah pun untuk pembangunan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit);

Sehingga, sangat tidak adil apabila hasil penjualan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) dibagikan kepada para kreditur konkuren lain yang memberikan kredit kepada badan hukum yang berbeda yaitu PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit);

2. Bahwa karena semua biaya pembangunan rumah tersebut berasal dari kucuran kredit Pemohon Peninjauan Kembali langsung kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) maka sudah sepatutnya atau layak apabila seluruh hasil penjualan asset tersebut sebesar Rp23.100.000.000,00 (dua puluh tiga miliar seratus juta rupiah) seharusnya ditetapkan menjadi bagian Pemohon Peninjauan Kembali;



E. Mohon perlakuan yang adil atas pembagian harta pailit milik Richard Setiawan (Dalam Pailit);

1. Bahwa tidak ada dasar hukum dan keadilan sama sekali hasil pembagian atas penjualan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) dibagikan kepada para kreditur konkuren lainnya karena;

Pembiayaan pembangunan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali bukan oleh para kreditur secara bersama-sama;

2. Bahwa hal ini berbeda dengan harta pailit milik PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dimana para kreditur masing-masing menyalurkan Kredit kepada PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit), maka sudah sesuai hukum apabila aset pailit milik PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) dibagikan kepada para kreditur secara bersama-sama;

Sehingga hal ini berbeda dengan pemberian kredit atas pembangunan harta pailit tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali yang seluruh pembiayaannya berasal dari Pemohon Peninjauan Kembali;

F. Mohon perlakuan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali harus adil sama seperti perlakuan Termohon Peninjauan kepada kreditur lainnya.

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas sikap ketidakadilan terhadap perlakuan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibandingkan dengan perlakuan Termohon Peninjauan Kembali kepada kreditur lainnya;
2. Bahwa hal itu sangat terlihat jelas dari daftar pembagian tahap pertama dari hasil penjualan/pemberesan harta pailit milik Richard Setiawan (Dalam Pailit) oleh Termohon Peninjauan Kembali pada



kolom Pembagian Tahap Pertama kepada para kreditur angka Romawi I butir 2 dan 3;

Pembiayaan atas kredit unit mobil dibayarkan kepada kreditur yang memberikan fasilitas kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit)

3. Bahwa pada kolom Pembagian Tahap Pertama kepada para keditor angka Romawi I butir 2, Bank Rakyat Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran dari hasil penjualan 1 unit kendaraan - Rolls Royce B 1 VIP sebesar Rp3.620.994.180,00 (tiga miliar enam ratus dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat seratus delapan puluh rupiah);
4. Bahwa Bank Rakyat Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran tersebut karena Bank Rakyat Indonesia yang mengucurkan Fasilitas Kredit atas pembelian penjualan 1 unit kendaraan - Rolls Royce B 1 VIP kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit), bukan kreditur lainnya;
5. Bahwa pada kolom Pembagian Tahap Pertama kepada para keditor angka Romawi I butir 3, PT U Finance Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran dari hasil penjualan 1 unit kendaraan - Range Rover B 33 G sebesar Rp1.262.065.313,00 (satu miliar dua ratus enam puluh dua juta enam puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah);
6. Bahwa PT U Finance Indonesia mendapatkan penerimaan pembayaran 100 % (seratus persen) tersebut karena PT U Finance Indonesia yang mengucurkan fasilitas kredit atas pembelian penjualan 1 unit kendaraan - Range Rover B 33 G kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit), bukan kreditur lainnya;
7. Bahwa hal tersebut diatas, sudah sangat terlihat jelas bahwa Bank Rakyat Indonesia dan PT U Fincane Indonesia memberikan Fasilitas Kredit kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) dan mendapatkan kembali hak sepenuhnya atas penjualan unit kendaraan tersebut, karena Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia yang

Halaman 21 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



memberikan dana fasilitas kredit tersebut kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

8. Bahwa namun mengapa hasil penjualan harta pailit milik tanah & cluster Royal Golf atas nama debitur/Richard Setiawan (Dalam Pailit) yang dibiayai sendiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibagikan kepada kreditur lainnya yang akhirnya mengurangi hak Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemberi fasilitas kredit sepenuhnya kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit);

Bahwa hal ini sudah terlihat jelas ketidakadilan dari Termohon Peninjauan Kembali atas perlakuan Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibandingkan kepada kreditur lain dan Hal ini sungguh sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

9. Bahwa oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar asas keadilan bisa ditegakkan dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Yang Terhormat agar Pemohon Peninjauan Kembali mendapatkan perlakuan yang adil dari Termohon Peninjauan Kembali;

G. Kreditur lain tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap daftar pembagian yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali sampai batas akhir waktu yang ditentukan oleh undang-undang;

1. Bahwa tidak ada kreditur lain yang mengajukan keberatan atas daftar pembagian yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan batas akhir waktu yang telah diatur oleh undang-undang hanya Pemohon Peninjauan Kembali yang mengajukan perlawanan/keberatan atas daftar pembagian yang dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali;

2. Bahwa oleh karenanya mohon *Judex Juris* untuk memutuskan dengan seadil-adilnya;

H. Richard Setiawan (Dalam Pailit) hanya sebagai penjamin hutang PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) kepada kreditur lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Richard Setiawan (Dalam Pailit) hanya sebagai penjamin hutang PT. Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit) kepada kreditur lainnya,

Yaitu:

- PT. Bank Permata Tbk;
- PT. Bank DBS Indonesia;
- PT. Bank ICBC Indonesia;
- PT. Bank Rakyat Indonesia;

I. Kesimpulan

Bahwa dari seluruh bukti-bukti di atas terlihat jelas bahwa:

a) Dalam Perjanjian Fasilitas KPR antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Richard Setiawan (Dalam Pailit), bahwa kreditur adalah Pemohon Peninjauan Kembali dan Richard Setiawan (Dalam Pailit) adalah debitur sebagaimana diatur pada halaman 1 alinea ke 4 dan halaman 5 alinea ke 2 Perjanjian Kredit Nomor 3 tanggal 14 Desember 2011;

b) Tujuan Pembiayaan Fasilitas KPR adalah untuk membiayai pembangunan rumah Richard Setiawan (Dalam Pailit) yang secara tunggal oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

c) Bahwa pencairan dana fasilitas KPR tersebut seluruhnya telah dikucurkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Richard Setiawan (Dalam Pailit) secara pribadi bukan kepada PT Dhiva Inter Sarana (Dalam Pailit);

d) Bahwa tidak ada dana 5 (lima) rupiah pun dari kreditur-kreditur:

- PT. Bank Permata Tbk;
- PT. Bank DBS Indonesia;
- PT. Bank ICBC Indonesia;
- PT. Bank Rakyat Indonesia;

yang mengucurkan dana untuk membiayai fasilitas kredit pembiayaan pembangunan rumah Richard Setiawan (Dalam Pailit);

e) Bahwa sama halnya dengan pembiayaan fasilitas kredit kendaraan 1 unit Range Rover dan 1 unit Rolls Royce yang dibiayai oleh kreditur bernama Bank Rakyat Indonesia dan PT U Finance Indonesia,

Halaman 23 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh hasil penjualannya dikembalikan kepada Bank Rakyat Indonesia dan PT. U Finance Indonesia setelah dipotong Biaya Kepailitan;

- f) Oleh karenanya, sudah sangat sepatutnya dan sepatutnya apabila pembiayaan Fasilitas KPR dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan peninjauan kembali tanggal 2 Oktober 2017 dan jawaban alasan peninjauan kembali tanggal 13 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan dapat tidak diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah kreditur konkuren, karena kredit yang diluncurkan kepada debitur pailit tidak disertai pembebanan hak tanggungan terhadap jaminan sehingga ia tidak memperoleh prioritas, oleh karena itu pembagiannya berdasarkan asas pro rata (*pari passu prorata parte*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (dahulu PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk) tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang

Halaman 24 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT. BANK MAYBANK INDONESIA, Tbk (dahulu PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA, Tbk)** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ketua,

Ttd

Ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi		
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp	<u>9.989.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	10.000.000,00

MAHKAMAH AGUNG R.I

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 26 dari 26 hal. Put. Nomor 169 PK/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)